

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Irwan, SH.MH.** advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM IRWAN,S.H.,M.H. & REKAN berkedudukan di Jl. Frambosia Raya Blok F8 No. 27 Perum Trias Estate, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, email: dalimo.irawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Cikarang dengan Nomor 199/Adv/VI/2021/PA.Ckr, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2005.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat hadir secara *e-litigasi*.

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Cikarang sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 24 Juni 2021 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 Juni 2021;

Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor:703/Pdt. G/2021/PA.Ckr tanggal 10 Juni 2021 adalah *kurang tepat serta kurang memenuhi rasa keadilan*, karena pernikahan pada tanggal 19 Juli 2005 antara Tergugat sekarang Pemandingdengan Penggugat sekarang Terbanding di rumah paman Tergugat di Pademangan Jakarta Utara tidak sah sehingga tidak bisa pernikahan tersebut diisbatkan, dengan demikian putusan tersebut harus ditinjau dan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim Tinggi Agama.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama berkenan memutuskan sebagai berikut;
  1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding seluruhnya;
  2. Menyatakan tidak sah perkawinan siri Tergugat sekarang Pemanding dengan Penggugat sekarang Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2005;
  3. Menolak menjatuhkan thalak bain sugro Tergugat sekarang Pemandingkepada Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;
  4. Menetapkan gugatan tidak diterima atau NO;
  5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 09 Juli 2021, sedangkan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding untuk Pemanding belum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Juni 2021 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 06 Juli 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Juli 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/3215/HK.05/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan dalam masa tenggat waktu dan dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memproses dan mengadili perkara **a quo** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator **DESI TRIHARTINI,S.H.** mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cikarang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi

ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Terbanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu **Irwan, S.H., MH.** advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM IRWAN, S.H., M.H. & REKAN, berkedudukan di Jl. Frambosia Raya Blok F8 No.27 Perum Trias Estate, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, email: [dalimo.irawan@gmail.com](mailto:dalimo.irawan@gmail.com), dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

### **Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa

gugatan Terbanding kabur dan tidak jelas (*obscur Libeel*) karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemanding dengan Terbanding pada tanggal 19 Juli 2005 di rumahnya Pendi di Pademangan ternyata berdasarkan pencarian melalui internet rumah Pendi tersebut berada di Jakarta Pusat, karenanya seharusnya Terbanding melampirkan surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan tentang lokasi tempat pernikahan tersebut karenanya gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pemanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Pemanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya sebagaimana tersebut pada halaman 42 (empat puluh dua) alinea kedua, ketiga dan keempat, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pemanding nyata-nyata menyangkut tentang perbedaan tempat dimana dilangsungkan pernikahan yang menurut Terbanding tempat tersebut termasuk wilayah Pademangan sedangkan menurut Pemanding tempat tersebut termasuk wilayah Jakarta Pusat dan sementara tempat/rumah tersebut diakui oleh Pemanding dan Terbanding sebagai rumahnya saudara Pendi, maka sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut selain tidak mengakibatkan gugatan Terbanding menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libeel*) juga eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan karenanya pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tentang eksepsi harus dikuatkan;

#### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang pada pokoknya; pertama memohon agar pernikahan Pemanding dengan Terbanding yang

dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2005 bertempat di rumah saudara Pendi dengan wali Abi Subrata, mas kawin berupa cincin mas 2,45 gram tunai, dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga ) orang anak yang ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi mohon diisbatkan dengan menyatakan sah pernikahan tersebut, kedua berhubung keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada keharmonisan mohon ditetapkan jatuh talak satu ba'in shugro dari Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya tersebut yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan diktum menyatakan sah pernikahan Pembanding dengan Terbanding dan menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pembanding kepada Terbanding yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, pertama fakta bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan hanya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, fakta kedua bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi ketidak harmonisan yang sedemikian rupa bahkan sejak tahun 2020 telah terjadi perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tentang telah ditetapkannya sah pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2005 dengan dalil bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut masih berumur 18 tahun sedangkan baik menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa persyaratan wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya memberikan jawaban bahwa Pembanding telah mengada-ada karena dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Pembanding telah mengakui dan membenarkan tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding menelaah berita acara persidangan perkara *a quo* dihubungkan dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa dalam jawab menjawab pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pernyataan dan jawaban Pembanding dapat disimpulkan telah mengakui dan membenarkan tentang terjadinya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, namun Akta Nikah yang telah diterima berkaitan dengan pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pembanding mengakui dan membenarkan dalam membina rumah tangga dengan Terbanding selama kurang lebih 16 tahun telah lahir 3 (tiga) orang anak dan berkaitan dengan keberlangsungan hidup ketiga anak tersebut (segala kebutuhannya) Pembanding menyatakan pula sangat mencintai dan bertanggung jawab, bahkan bila memungkinkan walaupun Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain karena sangat mencintai kepada Terbanding, maka Pembanding tidak bersedia menjatuhkan talak melainkan ingin tetap meneruskan rumah tangga dengan Terbanding karena pernikahan dengan istri kedua

Terbanding telah mengetahuinya;

- Bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan keberlangsungan ketiga anak dalam administrasi pendidikan yang notabene diperlukan akta kelahiran dan lain sebagainya tidak menjadikan suatu permasalahan karena menggunakan Akta Nikah yang pernah diterima;
- Bahwa Pembanding setelah terjadinya (diawa-awal) pernikahan tersebut tidak pernah memperlakukan tentang wali nikah tersebut dan tidak pernah mengajukan pembatalan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu men-*stressing* dengan mempertimbangkan terhadap *kemadaraman, kemanfaatan/kemaslahatan dan keadilan* khususnya bagi ketiga orang anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding juga bagi Pembanding dan Terbanding sendiri yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah bahwa “menghilangkan kemadaraman harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” serta dalam pada itu pula sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terjadi pergeseran penafsiran dimana isbat nikah yang diperbolehkan terhadap pernikahan setelah lahir Undang-Undang Perkawinan adalah isbat nikah dalam rangka untuk perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa persyaratan wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan tersebut harus dibaca dan diartikan *preventif* sehingga tentu adalah berbeda tinjauan hukumnya bila ketentuan tersebut dihadapkan kepada fakta yang telah terjadi seperti pada diri Pembanding dengan Terbanding yang dalam hal ini pula Majelis Tingkat Banding berpendapat harus mengambil alih pendapat Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghoyah wa at-Taqrīb menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang pada pokoknya disimpulkan bahwa kategori baligh menurut ulama mayoritas adalah 15 tahun atau bahkan lebih muda akan tetapi telah berihlām, karenanya pernikahan antara Pembanding

dengan Terbanding harus dinyatakan sah dan karenanya pula keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan ditolak;

Sesuai dengan ibarah dalam kitab al-Ghoyah wa at-Taqrib halaman 17:

تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى، والإحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين،  
والحيض في الأنثى لتسع سنين

Artinya: Sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dan menstrurasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat diktum angka 2 (dua) tentang pokok perkara pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut harus dikuatkan;

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding dalam memori bandingnya adalah berlandaskan kepada bahwa perkawinan yang telah terjadi antara Pemanding dengan Terbanding tidak sah, namun disisi lain ketika memperhatikan jawaban dan duplik Pemanding pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang bahwa keberatan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding karena ingin mempertahankan rumah tangga karena pada dasarnya rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding masih dalam keadaan rukun dan harmonis, kalaulah ada perselisihan dan pertengkaran adalah biasa-biasa saja sebagaimana terjadi dalam rumah tangga yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa berkaitan dengan kondisi rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah.

- Bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun berturut-turut dan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak saling memberi dan menerima nafkah batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah tidak ada harapan dari Terbanding untuk dapat hidup rukun kembali dengan Pembanding;
- Bahwa para keluarga dekat, mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha merukunkan dan mendamaikan agar Terbanding dengan Pembanding kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian tersebut telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yurisprudensi MARI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang telah memberikan “abtraksi hukum” bahwa *judex faktie* tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut melainkan semata hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya tersebut telah memproses sesuai dengan maksud abtraksi hukum jurisprudensi tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tentang memohon agar ditetapkan jatuh talak satu bain dari Terbanding kepada Pembanding harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt. G/ 2021/PA.Ckr tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs.H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

**Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Rd. Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara banding:

- 1. Biaya proses : Rp130.000,00
- 2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Ttd.

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**